



**Judul** : Kasus Aliran Dana Kebumen; Wakil Ketua DPR Kena, Eks Kapolres Dan Kajari Lolos  
**Tanggal** : Senin, 22 Juli 2019  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Kasus Aliran Dana Kebumen Wakil Ketua DPR Kena, Eks Kapolres Dan Kajari Lolos

WAKIL Ketua DPR Taufik Kurniawan divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Taufik terbukti menerima suap Rp4,85 miliar dari mantan Bupati Kebumen Yahya Fuad dan mantan Bupati Purbalingga Tasdi.

Yahya dan Tasdi memberikan rasuah agar Taufik membantu pengurus penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kebumen dan Purbalingga.

“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” putus ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Antonius Widijantono.

Kasus Taufik terkuak dari pengakuan Yahya kepada KPK. Yahya juga berterus terang pernah memberikan uang kepada mantan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dan mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kebumen.

Pemberian uang kepada mantan Kapolres Ajun Komisaris Besar Alpen dan mantan Kajari Syahroney telah menjadi fakta persidangan.

Bahkan dikutip majelis ha-

kim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang dalam putusan perkara Yahya. Hakim menyebut, mantan Kapolres menerima uang Rp1,7 miliar. Adapun mantan Kajari Rp250 juta.

Tim pemenangan Yahya, Barli Halim saat dihadirkan sebagai saksi di persidangan mengungkapkan mengumpulkan Rp2,9 miliar dari kontraktor proyek Pemkab Kebumen.

Uang itu kemudian digunakan untuk dana bina lingkungan. Diberikan kepada wakil bupati, Kapolres dan Kajari.

Setelah kasus ini dibongkar KPK, para penerima dana lingkungan mengembalikan uang ke Barli. “Ada uang dari kapolres sebesar Rp550 juta yang dititipkan di rumah saya. Saya titipkan ke penyidik (KPK),” sebut Barli.

Alpen yang kemudian dimutasi ke Bareskrim sempat dipanggil KPK pada 17 April 2018 untuk diperiksa sebagai saksi. Sementara Syahroney dipanggil pada 19 April 2018.

Namun keduanya tak pernah hadir di pengadilan untuk memberikan kesaksian. KPK juga tak mengusut keduanya atas dugaan menerima gratifikasi. ■ GPG